

NASIKH-MANSUKH DALAM AL-QUR'AN

(DISKURSUS PENENTUAN JUMLAH AYAT YANG DINASAKH)

Khairul Bahri Nasution

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

E-mail : khairulbahri@stain-madina.ac.id

Abstract

Nasakh besides being a method, it is also part of the conditions for ijtihad for a mujtahid. Nasakh in its definition is interpreted in various ways by scholars, among them there are those who interpret it with al-izalah wal ibthal (removal and cancellation), some with the meaning of an-naql wat-tahwil (transfer and transfer). The controversy over the textual theory does not stop at this definition, it also widens the controversy to the stage of groups who accept and reject the text, even among the recipients of the text there are also polemics, such as their polemic about which verses are alleged to have been translated. In determining the number of verses to be assigned, scholars vary, some mention 214 verses, some say 134 verses, some say 66 verses, up to 5 verses. From their differences, it was found that only two verses were agreed upon by their texts, namely: 1) Q.S. al-Mujadilah: 12, 2) Q.S. al-Muzzammil : 1-3.

Keyword : *Nasikh-Mansukh, Discourse, Determination, Amount, Ayat*

Abstrak

Nasakh disamping sebagai sebuah metode, ia juga menjadi bagian dari syarat-syarat berijtihad bagi seorang mujtahid. Nasakh dalam definisinya dimaknai beragam oleh ulama, di antara mereka ada yang memaknainya dengan al-izalah wal ibthal (penghapusan dan pembatalan), adapula dengan makna an-naql wat-tahwil (pemindahan dan pengalihan). Kontroversi teori nasakh ini tidak berhenti pada definisi ini saja, juga melebar kontroversinya ke tahap kelompok yang menerima dan menolak nasakh, bahkan di kalangan para penerima nasakh juga terjadi polemic, seperti polemic mereka tentang ayat mana sajakah yang diduga telah dinasakh. Dalam menentukan jumlah ayat yang dinasakh ini ulama berbeda-beda, sebagian menyebutkan 214 ayat, ada yang menyatakan 134 ayat, ada pula yang menyebutkan 66 ayat, hingga ada yang 5 ayat. Dari perbedaan mereka tersebut, didapati hanya dua ayat saja yang disepakati nasakhnya oleh mereka, yaitu : 1) Q.S. al-Mujadilah : 12, 2) Q.S. al-Muzzammil : 1-3.

Kata Kunci : *Nasikh-Mansukh, Diskursus, Penentuan, Jumlah, Ayat*

A. Pendahuluan

Nasakh disamping sebagai sebuah metode, ia juga menjadi bagian dari syarat-syarat berijtihad bagi seorang mujtahid. Ibn Hazm dalam *an-Nasikh al-Mansukh* menjelaskan hal ini dengan ungkapan :

أن هذا الفن من العلم من تتمات الإجتهد إذ الركن الأعظم في باب الإجتهد معرفة النقل
ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ.

“Bahwa ilmu ini termasuk sarana penyempurna ijtihad. Sebab sebagaimana diketahui bahwa rukun utama di dalam melakukan ijtihad itu ialah adanya kesanggupan untuk memetik hukum dari dalil-dalil naqli (*nash*), dan menukil dari dalil-dalil naqli itu haruslah mengenali pula yang sudah dinasakh atau dalil yang menasakhkannya.”

Ia juga menukil beberapa perkataan sahabat mengenai urgensi ilmu ini, di antaranya :

- a. Dari Abi Abdurrahman ia berkata : “Ali ra.pernah melewati seorang hakim, lalu bertanya kepadanya : “Apa kamu mengetahui *Nasikh-Mansukh*?”. Lalu si hakim menjawab : “Tidak”. Ali pun berkata : “Celakalah kamu, dan kamu akan mencelakakan”.
- b. Abi Jarir pernah berkata, Huzaifah pernah ditanya mengenai sesuatu, lalu menjawab : “Sesungguhnya yang berhak berfatwa adalah salah satu tiga orang ini, yaitu : orang yang mengetahui nasikh-mansukh, lalu mereka bertanya : “Siapa yang mengetahui itu?”, Huzaifah menjawab : “Umar.” dst.¹

Dari penjelasan para sahabat di atas, jelaslah bahwa mengetahui *nasakh* itu begitu penting. Namun begitupun, para ulama tetap saja berbeda pendapat dalam banyak hal terkait nasakh ini di antaranya terkait pengertian *nasakh* itu sendiri, apakah masih tepat dimaknai dengan menghapus hukum ayat yang terdahulu dan menggantinya dengan hukum yang baru atau bisa dimaknai dengan makna yang lain, sehingga hukum ayat yang dianggap telah di-*nasakh* masih tetap berlaku dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan kondisi ketika ayat tersebut diturunkan. Perbedaan dalam memahami makna *nasakh* ini akan berimplikasi pada perbedaan jumlah ayat yang dikategorikan *nasikh* dan *mansukh*.

¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadith* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1974), h.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memaparkan bilangan sebenarnya yang disepakati oleh ulama dari jumlah ayat yang dikategorikan *nasikh* dan *mansukh*.

B. Pembahasan

1. Definisi Nasakh ; Antara Menghilangkan, Memindahkan, dan Membatalkan.

Secara etimologis, kata *nasakh* dalam bahasa Arab digunakan dengan arti الإزالة [menghilangkan atau meniadakan]. Contohnya : نسخت الشمس الظل [matahari menghilangkan kegelapan] atau نسخت الرياح أثر المشي [angin melenyapkan jejak kaki]. Terkadang kata itu digunakan dengan arti النقل [memindahkan atau mengalihkan sesuatu, menghubungkan dari sesuatu keadaan kepada bentuk lain di samping masih tetapnya bentuk semula].

Qadhi Abu Bakar dan pengikutnya seperti al-Ghazali dan lainnya berpendapat bahwa kata *nasakh* itu “*musytarak*” (mengandung arti ganda) antara memindahkan dan menghilangkan.

Abu Husein al-Bushri dan ulama lainnya berpendapat bahwa kata *nasakh* secara hakiki berarti menghilangkan, sedangkan pemakaiannya untuk maksud lain adalah secara *majazi* (arti kiasan).

Al-Qaffal dari kalangan Syafiyyah berpendapat bahwa *nasakh* digunakan secara hakiki untuk “memindahkan” atau “mengalihkan”.²

Sebagian yang lain berpendapat bahwa kata *nasakh* bermakna *ibthal* yakni membatalkan sesuatu dan menempatkan sesuatu yang lain pada posisinya.³

Berbeda dengan al-Qaffal, Sarkhisi dari ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata *nasakh* dalam arti “menyalin” atau memindahkan, “meniadakan” atau “membatalkan” bukan dalam arti hakiki, tetapi hanya majazi.⁴ Baginya, *nasakh* itu adalah menetapkan hukum yang semisalnya, dan hukum itu sendiri tidaklah berubah.⁵

² Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2008), Jilid 1. h. 401.

³ Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Ed : Abdurrazaq Afifi (Riyadh : Muassasah an-Nur, 1387), juz 3, h. 146-150.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, h. 402.

⁵ Sarkhisi, *Ushul al-Sarkhisi* (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1993), juz 2, h. 53.

Makna secara bahasa di atas jika dilihat dalam al-Qur'an, maka dalam penggunaannya dapat ditemukan tiga makna, yaitu :⁶

- a. Mencabut dan membatalkan tanpa disertai adanya pengganti dari yang dibatalkan, seperti pada firman Allah Q.S. al-Hajj : 52.:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- b. Mencabut hukum syara' dengan titah (*khitab*) yang baru, seperti pada firman Allah Q.S. al-Baqarah : 106. :

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

- c. Menyalin kitab, seperti pada firman Allah :

“Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya”.

Adapun secara terminologis, *nasakhyaitu* :

إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه

*“Membatalkan pelaksanaan hukum syara' oleh dalil yang datang kemudian”.*⁷

Menurut Muhammad Abu Zahrah :

رفع الشارع حكما شرعيا بدليل متراخ

“Syari' mengangkat pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian”

⁶ Muhammad Mukhtar al-Jakni asy-Syanqiti, *Al-Ayat al-Mansukhat fi Qur'an al-Karim* (Kairo : Maktabah Ibn Taimiyah, tt), h. 18

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 324.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan Abu Zahrah, *nasakh* bukan berarti membatalkan suatu nas, akan tetapi masa berlakunya hukum yang terkandung dalam nas tersebut sudah habis.⁸

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *nasakh* merupakan usaha pencabutan kelangsungan berlakunya suatu hukum, sedangkan nasikh adalah yang mencabut atau mencegah keberlangsungan suatu hukum yang dalam hal ini adalah Allah Swt atau titah-Nya. Adapun *mansukh* adalah hukum yang dicabut atau dinyatakan berakhir pemberlakuannya oleh nash yang datang kemudian.

2. Diskursus Kemungkinan Terjadinya *Nasakh*

Nasakh yang diartikan sebagai proses pencabutan hukum lama dengan dalil baru atau penjelasan berakhirnya masa berlaku hukum yang lama secara lahir dan praktis menunjukkan adanya khitab Syari' yang tidak lagi berdaya hukum karena sudah ada yang menggantikannya. Dengan adanya ketidakberdayaan hukum khitab Syari' tersebut, maka sepintas mengandung arti negatif yang dapat melemahkan arti khitab Syari' itu sendiri. Kerenanya, terdapat perbedaan pendapat tentang kemungkinan terjadinya *nasakh*.

a. *Nasakh* Menurut Ahlul Kitab

Orang-orang Yahudi menolak berlakunya *nasakh* dalam hubungannya dengan hak Allah Swt. mereka mengatakan *nasakh* tidak boleh terjadi. Sarkhisi merinci lebih lanjut bahwa pendapat ini di kalangan Yahudi sesungguhnya terbagi dua, yaitu :

- a. Satu kelompok tidak menerima kemungkinan *nasakh* secara akal dengan alasan bahwa perintah melakukan sesuatu menunjukkan baiknya sesuatu yang diperintah itu; dan larangan tentang sesuatu menunjukkan buruknya sesuatu yang dilarang itu. Dan sesuatu tidak dapat dikatakan baik dan buruk. Pendapat yang mengatakan bolehnya *nasakh*, berarti membolehkan *bada'*, sedangkan *bada'* itu tidak layak sebagai sifat Allah.

⁸ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk (*Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, cet X, 2007), h.283.

b. Satu kelompok mengatakan bahwa *nasakh* itu hanya tidak boleh jika dari segi *sam'i* dan *tauqifi*. Mereka berdalil dengan apa yang mereka riwayatkan dari Nabi Musa yang mengatakan, “Berpeganglah tetap ada Sabat selama ada langit dan bumi.” Mereka menganggap nash ini tertulis di dalam Taurat. Mereka juga meriwayatkan secara *mutawatir* ucapan Musa yang mengatakan, “Syariatku tidak *dinasakhkan* sebagaimana yang kamu dakwakan,”⁹

Berbeda dengan Sarkhisi, Wahbah Zuhaili membagi kelompok mereka kepada tiga, yaitu :¹⁰

- a. Kelompok yang mengatakan bahwa *nasakh* itu mustahil secara akal dan *naql*. Mereka ini dari golongan Syam'uniyah.
- b. Kelompok yang mengatakan bahwa *nasakh* itu boleh secara akal, dan tidak boleh secara *sam'i* karena tidak pernah terjadi. Mereka ini dari golongan Ananiyah.
- c. Kelompok yang mengatakan bahwa *nasakh* itu boleh secara akal, dan secara syara' pernah terjadi. Hanya saja syariat Muhammad tidaklah *menasakh* syariat Musa. Sesungguhnya syariat tersebut hanya khusus bagi kalangan Arab keturunan Ismail dan tidak berlaku bagi umat secara menyeluruh. Mereka ini dari golongan Isawiyah.

b. Nasakh dalam Islam

Para ulama Muslim tidak berbeda pendapat bahwa kedatangan Islam *menasakhkan* beberapa syariat dari agama samawi yang datang terdahulu; karena kondisinya memang sudah berbeda.

Dalam syariat Nabi Adam misalnya dibolehkan perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung. Dengan hasil perkawinan itu terjadilah perkembangan manusia. Kondisi waktu itu memang menghendaki ketentuan demikian, karena jika tidak dibolehkan maka manusia tidak akan berkembang. Syariat Islam yang datang kemudian *menasakhkan* perkawinan dua orang yang bersaudara itu, karena umat manusia sudah berkembang biak, sehingga tidak perlu lagi perkawinan antar saudara kandung untuk pengembangan umat manusia.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, h. 412.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986), juz 2, h. 946..

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya para ulama menerima adanya *nasakh*, tetapi terbatas pada *nasakh* syariat Islam terhadap syariat agama samawi sebelumnya. Sedangkan mengenai adanya *nasakh* dalam syariat Islam terutama dalam al-Qur'an dan Hadis, para ulama berbeda pendapat. Terdapat dua pendapat di kalangan ulama mengenai keberadaan *nasakh* dalam nas, yaitu:¹¹

- a. Menurut jumbuh ulama,¹² bahwa *nasakh* itu terjadi dalam nas, sebagaimana pendapat mereka berikut:

و الحاصل : أن النسخ جائز عقلا واقع شرعا، من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة

“Walhasil, bahwa *nasakh* itu terjadi baik menurut pandangan akal, maupun ditinjau dari segi syara' baik terjadi di dalam Alqur'an maupun Sunnah”

Alasan mereka sebagai berikut :

- 1) Karena ada nas Alqur'an yang menjelaskan adanya *nasakh*, yaitu dalam surah al-Baqarah : 106 :

*“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”*¹³

Ayat di atas menunjukkan adanya *nasakh*, yang maksudnya adalah Allah mengganti dengan hukum yang lebih baik bagi manusia atau yang sama. Tentu saja di dalam *nasakh* ini ada hikmah yang ditujukan kepada hamba-Nya, salah satunya menurut Imam Syafi'i dalam kitab *risalah*-nya, yaitu memberikan rahmat bagi hamba-Nya dan untuk menghilangkan kesulitan kepada mereka.

- 2) Karena terkadang ada dua dalil yang seakan-akan bertentangan dan keduanya tidak bisa digabung dan/atau dikompromikan.


¹¹ Khalil al-Mayis dalam kata sambutannya atas kitab *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul* (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1984), h. 53.

¹² Kendati jumbuh sepakat akan adanya *nasakh*, namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ayat-ayat yang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an. Imam al-Suyuthi dalam *al-Itqan* menurut yang dinukilan al-Khudari menyebutkan bahwa pembenturan ayat-ayat dalam al-Qur'an ditemukan pada dua puluh tempat. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h, 413-420.

¹³ Q.S. Al – Baqarah : 106.

- 3) Allahlah yang membuat syariat, maka Allah pulah yang berhak menghapus, membatalkan, atau menggantinya. Hal ini dijelaskan dalam surah an-Nahl :

101 :



“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

- b. Abu Muslim al-Ashfahani menolak adanya *nasakh* dalam nas, ia beralasan kepada :

- 1) Surah al-Kahf : 27 :

“Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, Yaitu kitab Tuhanmu (Al Quran).**tidak ada (seorangpun) yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya.Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari padanya.**”

- 2) Kalau ada *nasakh* dalam Alqur’an tentunya akan mengakibatkan hilangnya sifat kemukjizatan Alqur’an.
 3) Sesungguhnya dua ayat yang bertentangan dapat dikompromikan karena yang demikian itu hanya berbeda dalam lafalnya saja, tetapi intinya (maknanya) sama.
 4) Tidak ada hikmah dan manfaatnya dalam *nasakh*.

Selain argumentasi penolakan *nasakh* di atas, Amir Syarifuddin menyebutkan argumentasi lain yang sangat prinsipil dari kalangan yang menolak, yaitu :

- a. Kalam Allah itu bersifat *qadim*, dalam arti telah ada sejak dahulu (*azali*). Sesuatu yang bersifat *qadim* tidak mungkin dicabut.

¹⁴ QS. an-Nahl : 101

- b. Ketentuan yang dicabut dalam *nasakh* itu adakalanya hukum yang sudah berlaku tetap atau yang belum ditetapkan. Hukum yang sudah berlaku tetap mustahil untuk dicabut, sedangkan yang berlaku tetap tidak perlu untuk dicabut.
- c. Suatu hukum yang telah ditetapkan Allah didasari karena adanya maslahat atau mafsadat pada sesuatu yang dikenai hukum itu. Sesuatu yang mengandung maslahat tidak mungkin beralih menjadi mafsadat. Demikian pula sesuatu yang mengandung mafsadat tidak mungkin beralih menjadi maslahat.
- d. Bila *nasakh* itu disebabkan karena telah berakhirnya masa berlaku suatu maslahat, maka masa berlakunya hukum berakhir dengan berakhirnya berlaku maslahat itu. Dalam hal ini mungkin Syari' berfungsi sebagai *nasikh* telah mengetahui berakhirnya masa satu kemaslahatan dari mulanya; mungkin pula Syari' tidak mengetahuinya. Tetapi tidak mungkin Syari' tidak mengetahuinya, karena yang demikian mustahil terjadi dalam hubungannya dengan hak Allah. Hal ini disebut dengan *Bada'* yang batal dan mustahil terjadi.¹⁵

Jumhur tidak membenarkan pendapat¹⁶ Abu Muslim serta ulama yang sepaham dengan beliau, seperti Imam ar-Razy dan lain sebagainya.

3. Nasakh Sebelum Terlaksana¹⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan *nasakh* sebelumapa yang *dinasakhkan* sempat dilaksanakan, seperti dalam kasus Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya dan diganti kemudian dengan penyembelihan hewan ternak.

Tidak sempatnya dilaksanakan perbuatan, bisa diakibatkan beberapa kemungkinan, yaitu :

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h, 423-424.

¹⁶Bantahan terhadap pendapat Abu Muslim telah dikemukakan oleh jumhur ulama.lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h, 424-426.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h, 428-431.

1. Perintah itu waktu dilaksanakan memang belum masuk, seperti perintah melaksanakan puasa bulan Ramadhan dan kemudian dalam bulan Sya'ban perintah itu dicabut.
2. Perintah itu sudah masuk waktu pelaksanaannya tetapi belum mulai dilakukan, seperti perintah 50 kali sehari semalam yang kemudian dicabut dan diganti dengan 5 kali.
3. Perintah itu telah mulai dilakukan tetapi belum selesai, seperti kasus perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang diganti dengan menyembelih hewan.

Adapun perbedaan pendapat ulama mengenai masalah ini adalah :

1. Ahmad bin Hanbal, kebanyakan sahabat Syafi'i, ulama kalam Asy'ariyah dan ulama Zhahiriyyah berpendapat boleh berlaku *nasakh* sebelum apa yang *dinasakh*kan itu sempat dilaksanakan.
2. Abu Hasan al-Tamimi (ulama Hambali), al-Karkhi, al-Jashshash, al-Marturidi, al-Dabbusi (ulama Hanafiyah), kebanyakan ulama Mu'tazilah, Abu Bakar al-Syirazi (ulama Syafi'iyah) berpendapat bahwa tidak berlaku *nasakh* sebelum sempat dilaksanakan. Hal ini berarti ada persyaratan bahwa yang *dinasakh* itu harus pernah dilakukan.
3. Sebagian ulama Hanafi membolehkan *nasakh* sebelum dilaksanakan, tetapi dengan ketentuan bahwa sebelumnya telah ada kesediaan untuk melaksanakannya. Menurutnya, pelaksanaan atau kesempatan untuk melaksanakan yang *dinasakh*, tidak menjadi syarat *nasakh*.

4. Syarat-Syarat *Nasakh*

Menurut Abu Zahrah, untuk *menasakh* suatu *nash* disyaratkan harus memenuhi empat syarat dibawah ini :

1. Hukum yang *dinasakh* itu tidak disertai dengan keterangan yang mengidentifikasi bahwa hukum itu berlaku secara abadi. Maka tidak boleh *menasakh* ayat tentang jihad dan hadis tentang jihad.

2. Apa yang *dinasakh* bukan termasuk kepada perkara yang menurut pemikiran yang jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya. Seperti iman kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, adil, zhalim, dan berdusta.
3. Ayat yang *menasakh* (menghapus) datang belakangan. Karena hakikat *nasakh* itu mengakhiri pemberlakuan hukum yang *dinasakh*.
4. Jika kedua nas, baik ayat yang *menasakh* dan yang *dinasakh* tidak dapat dikompromikan.¹⁸

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka meskipun secara prinsip *nasakh* itu dapat berlaku menurut mayoritas ulama, namun *nasakh* itu tidak berlaku dalam hal-hal berikut ini :¹⁹

1. Hal-hal yang mengandung nilai baik dan buruk yang berlaku secara universal, dalam arti tidak terikat pada kondisi dan situasi lingkungan, dan individu. Umpamanya nilai baik dalam menghormati orang tua.
2. Hal-hal yang secara pasti menyatakan berlakunya hukum untuk selamanya, seperti firman Allah dalam surah an-Nur : 4
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.
3. Hal-hal yang menyangkut Tauhid dan pokok-pokok agama.

5. Cara Mengetahui Nasikh-Mansukh

Menurut Amir Syarifuddin, ada tiga cara atau petunjuk yang dapat meyakinkan tentang *nasikh-mansukh*, yaitu :²⁰

1. Nash yang secara lahirnya menunjukkan yang satu menjadi nasikh terhadap yang lain. Umpamanya firman Allah dalam surah al-Anfal : 66 :
“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang

¹⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 293-294.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 427.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 454-455.

yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Menjadi nasikh terhadap ayat sebelumnya al-Anfal : 65 :

“Hai Nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti”.

2. Ijma' ulama yang menetapkan bahwa suatu dalil yang menetapkan hukum *menasakh* dalil lain yang menetapkan hukum yang berbeda dengan itu. Hal itu mengandung arti bahwasanikhnya bukan ijma' tetapi adalah nash juga, sedangkan ijma' hanya memberi petunjuk mengenai nash mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*.
3. Tarikh, yaitu keterangan waktu yang menjelaskan berlakunya dua nash yang berbeda. Bila dua dalil hukum berbenturan dan tidak mungkin diselesaikan dengan cara apa pun, tetapi dapat diketahui bahwa yang satu terdahulu datangnya dan yang satu lagi terkemudian datangnya; maka yang datang terkemudian itu disebut *nasikh* dan yang datang terdahulu disebut *mansukh*.

Selain cara di atas, terdapat juga cara lain yang dapat dijadikan petunjuk untuk membedakan antara nash yang datang terdahulu dengan yang datang kemudian, yaitu :²¹

1. Melalui lafaz nash yang menunjukkan mana yang terdahulu dan mana yang datang kemudian, seperti hadis Nabi yang menyatakan perihal ziarah kubur bagi wanita :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ حُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.²²

²¹ Ibid., h. 456.

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Saya juga pernah melarang kalian makan daging kurban setelah tiga hari, sekarang simpanlah untuk keperluan kalian. Dan saya juga pernah melarang kalian meminum anggur kecuali jika dalam bejana minum, sekarang minumlah dalam semua bejana kalian, tetapi jangan sekali-kali kamu minum yang mema-bukkan.”

2. Melalui pemberitaan sahabat bahwa hadis yang satu terdahulu dari hadis yang lain, dengan penjelasan bahwa hadis ini datang dalam peristiwa ini; sedangkan hadis yang satu lagi datang dalam peristiwa itu yang terjadi kemudian.
3. Melalui periwayatan; bahwa seorang perawi menukilkan sebuah kabar dari Nabi, kemudian perawi lain menukilkan pula dari Nabi kabar yang berbeda dari itu; kemudian diketahui bahwa perawi pertama meninggal sebelum masuk Islamnya perawi kedua. Umpamanya Hadis Nabi tentang tidak batalnya wudhu' karena menyentuh kemaluan dari periwayatan Thalq bin Adi. Namun dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa batal wudhu' karena menyentuh kemaluan. Maka hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang datang kemudian menasakah hadis yang diriwayatkan Thalq bin Adi karena Abu Hurairah masuk Islam sesudah wafatnya Thalq bin Adi, empat tahun sebelum wafatnya Nabi.

6. Hikmah *Nasakh*

Menurut Abdul Wahhab Khalil hikmah adanya *nasakh* antara lain :

1. Hukum Allah diturunkan untuk merealisasikan kepentingan hidup manusia. Kepentingan hidup manusia selalu berubah disebabkan bergantinya waktu dan tempat. Maka *nasakh* sebagai salah satu jalan untuk memperjelas hukum, hasilnya akan sejalan dengan kepentingan manusia di mana saja manusia hidup.

²² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Ed. Ahmad bin Rif'at Hushari (Turki: Dar Thiba'ah al-'Amirah, 1334 H), 8 Juz, Juz 6, h. 89.

2. Keadilan dalam pembentukan hukum yang mana diperlukan adanya tahapan, sehingga manusia tidak merasa kaget dan tidak merasa berat, seperti proses keharaman khamar.²³

7. Jumlah Ayat yang Dikategorikan *Nasikh Dan Mansukh*

Pada beberapa karya *Nasikh-Mansukh* dalam al-Qur'an disebutkan beberapa jumlah ayat yang terdapat *Nasakh-Mansukhnya*, yaitu :²⁴

1. Ibn Hazm dalam *Ma'rifat an-Nasikh wa al-Mansukh* menyebutkan 214 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
2. Abu Ja'far an-Nahhas dalam *an-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-Karim* menyebutkan 134 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
3. Abdul Qahir al-Bagdadi dalam *an-Nasikh wa al-Mansukh* menyebutkan 66 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
4. Ibn Hilal as-Saidi al-Mishri dalam *al-Ijaz fi Nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi* menyebutkan 210 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
5. Ibn al-Jauzi dalam *Nawasikh al-Qur'an* menyebutkan 247 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
6. Jalaluddin as-Suyuthi dalam *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* menyebutkan 20 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
7. Al-Ajhuri dalam *Irsyad ar-Rahman* menyebutkan 213 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
8. Ibn Salamah dalam *an-Nasikh wa al-Mansukh* menyebutkan 213 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
9. Makki bin Abi Thalib dalam *al-Idhah li Nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi* menyebutkan 200 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
10. Muhammad Abdul Azhim az-Zarqani dalam *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an* menyebutkan 22 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.
11. al-Karami dalam *Qalaid al-Marjan* menyebutkan 218 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, h. 324-325.

²⁴ Abdullah bin Muhammad Amin as-Sinqithi, *al-Ayat al-Mansukhah fil Quran al-Karim* (Madinah Munawwarah : Maktabah al-'Ulum wal Hikam, 1423H), h. 93-94.

12. Waliyullah ad-Dahlawi dalam *al-Fauz al-Kabir fi Ushul at-Tafsir* menyebutkan 5 ayat yang diduga terdapat *nasakh*.

13. Mushthafa Zaid dalam *an-Naskh fi al-Qur'an al-Karim* menyebutkan 293 ayat yang diduga terdapat *nasakh*. Namun yang menurutnya benar terdapat *nasakh* hanya ada 6 ayat.

Perbedaan pendapat mereka di atas, akan tampak lebih jelas pada tabel berikut ini :

| Pendapat yang tidak menyatakan nasakh | Pendapat yang menyatakan Nasakh | Ayat | No |
|--|---|--|----|
| - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Nahhas | Ayat yang dinasakh : ﴿ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ ﴾ (البقرة / 109) Ayat yang menasakh : ﴿ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة / 5) | 1 |
| - Nahhas - Ibn Jauzi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Makki ibn Abi Thalib - Suyuthi | Ayat yang dinasakh : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ (البقرة / 115) Ayat yang menasakh : ﴿ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة / 144) | 2 |
| - Ibn Jauzi - Mushthafa Zaid | - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani | Ayat yang dinasakh : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ ﴾ (البقرة / 180) Ayat yang menasakh : ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ﴾ (النساء / 7) | 3 |
| - Ibn Jauzi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Suyuthi | Ayat yang dinasakh : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (البقرة / 183) Ayat yang menasakh : ﴿ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ﴾ (البقرة / 187) | 4 |
| - Dahlawi | - Nahhas | Ayat yang dinasakh : | 5 |

| | | | |
|--|---|---|----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Zarqani | <p>وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامِ مِسْكِينٍ (البقرة / 184)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة / 185)</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ (البقرة / 191)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً (البقرة / 193)</p> | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ (البقرة / 217)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة / 5)</p> | 7 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا (البقرة / 240)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (البقرة / 234)</p> | 8 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Dahlawi - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Suyuthi - Zarqani | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ (البقرة / 284)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة / 286)</p> | 9 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Dahlawi - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Suyuthi - Zarqani | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (آل عمران / 102)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن)</p> | 10 |

| | | (16/ | |
|---|---|---|----|
| - Dahlawi | - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Zarqani - Mushthafa Zaid | Ayat yang dinasakh : وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْأَعْبَسَةَ - إلى قوله :- إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء) (16- 15) | 11 |
| | | Ayat yang menasakh : الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (النور / 2) | |
| - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Suyuthi | Ayat yang dinasakh : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ (النساء / 33) | 12 |
| | | Ayat yang menasakh : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ (الأنفال / 75) | |
| - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani | - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Mushthafa Zaid | Ayat yang dinasakh : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكَارَىٰ (النساء / 43) | 13 |
| | | Ayat yang menasakh : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ (المائدة / 90) | |
| - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Ibn Jauzi | Ayat yang dinasakh : فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (النساء / 63) | 14 |
| | | Ayat yang menasakh : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة / 5) | |
| - Nahhas - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi | Ayat yang dinasakh : فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (النساء / 81) | 15 |
| | | Ayat yang menasakh : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة / 5) | |
| - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi | Ayat yang dinasakh : إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ : سُلْطَانًا مُّبِينًا (النساء / 91- 90) | 16 |

| | | | |
|--|--------------------------|--|----|
| | | Ayat yang menasakh : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة/5) | |
| - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - | Ayat yang dinasakh : ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (النساء/92) Ayat yang menasakh : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة/5) | 17 |
| - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Ibn Jauzi - Suyuthi | Ayat yang dinasakh : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ (المائدة/2) Ayat yang menasakh : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة/5) | 18 |
| - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Suyuthi | Ayat yang dinasakh : ﴿فَإِنْ جَاءوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ﴾ (المائدة/42) Ayat yang menasakh : ﴿وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (المائدة/49) | 19 |
| - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Suyuthi | Ayat yang dinasakh : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ﴾ (المائدة/106) Ayat yang menasakh : ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (2/الطلاق) | 20 |
| - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | - Ibn Jauzi | Ayat yang dinasakh : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (الأنعام/68) Ayat yang menasakh : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة/5) | 21 |
| - Nahhas - Makki ibn Abi | - Ibn Jauzi | Ayat yang dinasakh : ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام) | 22 |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| <p>Thalib - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid</p> | | <p>(106/ Ayat yang menasakh : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة /5)</p> | |
| <p>- Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid</p> | <p>- Nahhas</p> | <p>Ayat yang dinasakh : ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ -إلى قوله :-﴾ وَأَنْتُمْ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام /141) Ayat yang menasakh : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَتَلَوْتُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ﴾ (التوبة /60)</p> | <p>23</p> |
| <p>- Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid</p> | <p>- Nahhas</p> | <p>Ayat yang dinasakh : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ﴾ (الأنفال /1) Ayat yang menasakh : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ﴾ (الأنفال /41)</p> | <p>24</p> |
| <p>- Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid</p> | <p>- Nahhas</p> | <p>Ayat yang dinasakh : ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (الأنفال /61) Ayat yang menasakh : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (التوبة /5)</p> | <p>25</p> |
| <p>- Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi</p> | <p>- Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid</p> | <p>Ayat yang dinasakh : ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ (الأنفال /65) Ayat yang menasakh : ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ (الأنفال /66)</p> | <p>26</p> |
| <p>- Makki ibn Abi Thalib - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid</p> | <p>- Nahhas - Ibn Jauzi</p> | <p>Ayat yang dinasakh : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنفال /72) Ayat yang menasakh : ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾</p> | <p>27</p> |

| | | (الأنفال/75) | |
|---|---|--|----|
| - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Dahlawi - Zaraqani - Mushthafa Zaid | - Suyuthi | Ayat yang dinasakh : أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا (التوبة/41) Ayat yang menasakh : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (التوبة/122) | 28 |
| - Suyuthi - Dahlawi - Zaraqani - Mushthafa Zaid | - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi | Ayat yang dinasakh : فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (حجر) (85/ Ayat yang menasakh : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة/5) | 29 |
| - Suyuthi - Dahlawi - Zaraqani - Mushthafa Zaid | - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi | Ayat yang dinasakh : وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (حجر) (94/ Ayat yang menasakh : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة/5) | 30 |
| - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zaraqani - Mushthafa Zaid | - Nahhas | Ayat yang dinasakh : وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل) (125/ Ayat yang menasakh : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة/5) | 31 |
| - Makki ibn Abi Thalib - Dahlawi - Mushthafa Zaid | - Nahhas - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zaraqani | Ayat yang dinasakh : الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (النور/3) Ayat yang menasakh : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ (النور/32) | 32 |
| - Suyuthi - Dahlawi - Zaraqani - Mushthafa Zaid | - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi | Ayat yang dinasakh : فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ (الم السجدة/30) Ayat yang menasakh : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة/5) | 33 |

| | | | |
|---|---|--|----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Jauzi - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ (الأحزاب/ 52)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ (الأحزاب/ 50)</p> | 34 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Jauzi - Nahhas - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Makki ibn Abi Thalib | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ (الزمر) (41/)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/ 5)</p> | 35 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (الزخرف/ 89)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/ 5)</p> | 37 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ (الجاثية/ 14)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/ 5)</p> | 38 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Jauzi | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ (ق/ 45)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/ 5)</p> | 39 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Jauzi - Nahhas - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Makki ibn Abi Thalib | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ قَتُولَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ (الذاريات/ 54)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p style="text-align: center;">﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/ 5)</p> | 40 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Jauzi | <ul style="list-style-type: none"> - Makki ibn Abi | <p>Ayat yang dinasakh :</p> | 41 |

| | | | |
|--|--|---|----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | Thalib | <p>﴿ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ (النجم/29)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>﴿ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/5)</p> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ﴾ (المجادلة/12)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ (المجادلة/13)</p> | 42 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>﴿ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ (المتحنة/10)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>﴿ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/5)</p> | 43 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>﴿ يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ * قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * ﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (المزمل)</p> <p>(3-1/)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ ﴾ (المزمل/20)</p> | 44 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Jauzi - Suyuthi - Dahlawi - Zarqani - Mushthafa Zaid | <ul style="list-style-type: none"> - Nahhas - Makki ibn Abi Thalib | <p>Ayat yang dinasakh :</p> <p>﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ (المزمل/10)</p> <p>Ayat yang menasakh :</p> <p>﴿ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ (التوبة/5)</p> | 45 |

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas perbedaan masing-ulama dalam menilai mana ayat yang diduga telah dinasakh, dan hanya dua ayat saja yang disepakati *nasakhnya* oleh para ulama, yaitu :

1. Q.S. al-Mujadilah : 12 :

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan). Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2. Q.S. al-Muzzammil : 1-3

“Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit”.

C. Kesimpulan

Nasakh dalam definisinya dimaknai beragam oleh ulama, di antara mereka ada yang memaknainya dengan *al-izalah wal ibthal* (penghapusan dan pembatalan), adapula dengan makna *an-naql wat-tahwil* (pemindahan dan pengalihan). Perbedaan definisi tersebut akan tampak implikasinya, yang mana jika *nasakh* dimaknai dengan *al-izalah wal ibthal*, akan berkonsekwensi pada adanya nas hukum yang dihapus dan dibatalkan hukumnya. Sebaliknya jika *nasakh* dimaknai dengan *an-naql wat-tahwil*, maka konsekuensinya adalah hukum yang dikandung dalam sebuah *nas* dialihkan fungsinya kepada wadah yang lain. Kontroversi teori *nasakh* ini tidak hanya terjadi antara yang menerima dan menolak *nasakh*, tetapi juga di kalangan para penerima *naskh*. Mereka berpolemik tentang ayat mana sajakah yang diduga telah *dinasakh*. Dalam menentukan jumlah ayat yang *dinasakh* ini ulama berbeda-beda, sebagian menyebutkan 214 ayat, ada yang 134 ayat, ada yang menyebutkan 66 ayat, hingga ada yang 5 ayat yang diduga terdapat *nasakh*. Dari perbedaan mereka tersebut, didapati hanya dua ayat saja yang disepakati *nasakh*nya oleh mereka, yaitu : 1) Q.S. al-Mujadilah : 12, 2) Q.S. al-Muzzammil : 1-3

Daftar Pustaka:

- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, cet X, 2007.
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Ed : Abdurrazzaq Afifi. Riyadh : *al-Awsath*, Ed : Thariq bin Awdhullah dkk. Kairo : Dar al-Haramain, 1415.
- Amir, Syarifudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Kencana, 2008.
- as-Sinqithi, Abdullah bin Muhammad Amin *al-Ayat al-Mansukhah fil Quran al-Karim*. Madinah Munawwarah : Maktabah al-'Ulum wal Hikam, 1423H.
- Asy-Syanqiti, Muhammad Mukhtar al-Jakni *Al-Ayat al-Mansukhat fi Qur'an al-Karim*. Kairo : Maktabah Ibn Taimiyah, tt.
- Departemen Agama, Alquran dan Terjemahan.
- Fatchur Rahman, *Iktisar Musthalah Hadith*. Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1974.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Ed. Ahmad bin Rif'at Hushari, Turki: Dar Thiba'ah al-'Amirah, 1334 H.
- Sarkhisi. *Ushul al-Sarkhisi*. Beirut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1993.
- Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1984.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1986.